

20 SEPTEMBER 2018



ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH

Direktorat Evaluasi, Akuntansi
dan Setelmen

Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko


POSTUR APBN 2018

		(Ribuan Rupiah)
A.	PENDAPATAN NEGARA	1.894.720.327.977
I.	PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.893.523.462.577
1.	PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.618.095.493.162
2.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	275.427.969.415
II.	PENERIMAAN HIBAH	1.196.865.400
B.	BELANJA NEGARA	2.220.656.966.577
I.	BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.454.494.390.020
II.	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766.162.576.557
C.	KESEIMBANGAN PRIMER	-87.329.517.230
D.	SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	-325.936.638.600
	<i>% Defisit Anggaran terhadap PDB</i>	2,19
E.	PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)	325.936.638.600
I.	PEMBIAYAAN UTANG	399.219.360.282
II.	PEMBIAYAAN INVESTASI	-65.654.313.274
III.	PEMBERIAN PINJAMAN	-6.690.093.408
IV.	KEWAJIBAN PENJAMINAN	-1.121.315.000
V.	PEMBIAYAAN LAINNYA	183.000.000

Sumber:

UU APBN 2018

PERKEMBANGAN TEMUAN BPK TERKAIT HIBAH




Sumber:

*) Tahun 2013 - 2014 LHP LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)

Tahun 2015 - 2017 LKPP (DJPB - Kemenkeu)

REALISASI PENDAPATAN HIBAH SESUAI BENTUKNYA

[Triliun Rupiah]



	2014	2015	2016	2017	s.d. Juni 2018
Uang	2,95	11,97	8,99	11,63	3,13
Barang	1,13	3,37	1,38	3,98	1,62
Jasa	0,99	2,20	1,66	4,56	0,19
Total	5,07	17,55	12,03	20,16	4,94

Sumber:

- LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)

DASAR HUKUM

UU No.1/ 2004
tentang Perbendaharaan Negara

UU No.17/2003
tentang Keuangan Negara

UU No.33 /2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

PP 10 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri
&Penerimaan Hibah

PP 2 Tahun 2012
Tentang
Hibah Daerah

PP 71 Tahun 2010
Tentang Standar
Akuntansi Pemerintah

PP 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/
Daerah

PMK No. 99/2017
Tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah

PMK No. 271/2014
Tentang Sistem Akuntansi &
Pelaporan Keuangan Hibah

PMK No. 180/2012
Tentang Perubahan Atas PMK
224/2011 Tata Cara Pemantauan
& Evaluasi atas PH Kepada
Pemerintah

PMK No. 224/2017
Tentang Pengelolaan
Hibah dari
Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah
Daerah

PMK No. 84/2015
Tentang Tata Cara
Penarikan Pinjaman
Dan/ Atau Hibah Luar
Negeri

PMK No. 213/2013
Tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat

PMK No. 111/2016
Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindah tanganan BMN

PMK No. 4/2015
Tentang Pendelegasian
Kewenangan dan Tanggung Jawab
Tertentu dari Pengelola Barang
kepada Pengguna Barang

PMK No. 123/2013
Tentang Pengelolaan BMN
Yang Berasal dari Aset Lainnya

PMK No. 246/2014
Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan BMN &
PMK 87 Tahun 2016 Tentang
Perubahan PMK No.246/2014

PMK No. 83/2016
Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemusnahan dan Penghapusan
BMN

LARANGAN HIBAH LANGSUNG KEPADA SKPD

UU No.33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



PP No. 57 tahun 2005 jo PP No. 2 tahun 2012 Tentang Hibah Daerah



Pasal 5 : Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri **dilakukan melalui Pemerintah.**

Pasal 9 : Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan sebaliknya **dilakukan melalui mekanisme APBN dan APBD.**

- **Donor** menyalurkan hibah langsung kepada SKPD tanpa melalui mekanisme on granting atau Naskah Perjanjian Hibah;
- **Donor tidak menyampaikan data pencairan** sebagai dokumen akuntansi untuk dicatat dalam APBN/APBD;
- Alternatif pertanggungjawabannya :
 - ✓ Menetapkan K/L untuk menandatangani BAST dengan Donor;
 - ✓ Mengesahkan kepada KPPN sebagai dasar pencatatan dalam LKPP;
 - ✓ Menetapkan BAST antara KL dengan SKPD sebagai dasar pencatatan dalam LKPD;

PRINSIP PENERIMAAN HIBAH



Transparan




Tidak disertai ikatan politik




Akuntabel



Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara



Efektif dan efisien



Digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional; dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan



Kehati-hatian

DEFINISI, KRITERIA, KLASIFIKASI, PENGGUNAAN, DAN PENARIKAN HIBAH

DEFINISI

setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, Jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

KRITERIA

- a. Tidak perlu dibayar kembali (cuma-cuma);
- b. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; dan
- c. Hibah yang diterima digunakan untuk Untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian/lembaga penerima hibah atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.

PENGGUNAAN

- a. Mendukung program pembangunan nasional ;
- b. Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.


KLASIFIKASI

- a. Menurut Bentuk : Uang, Barang/Jasa dan Surat Berharga
- b. Menurut Jenis : **Hibah yang direncanakan** dan **Hibah Langsung**
- c. Menurut Sumber : Dalam Negeri dan Luar Negeri

PENARIKAN

- a. Melalui Kuasa BUN (KPPN/ Dit.PKN)
- b. Tidak Melalui Kuasa BUN (KPPN/ Dit.PKN)

VARIASI MEKANISME PELAKSANAAN



KONSULTASI RENCANA PENERIMAAN HIBAH





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN

Gedung Frans Seda Lt. 7 Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710

Telp: 021-3865330 , 3811428 ext 2726 Faks 021-3843712

KONSULTASI HIBAH

Tanggal	:	16 Agustus 2017
Jam	:	15.20
Satker	:	Biro PKLN, Kemendikbud
Telp	:	5746395
Jenis	:	<input type="checkbox"/> Hibah Langsung Dalam Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Hibah Langsung Luar Negeri <input type="checkbox"/> Non-Hibah <input type="checkbox"/> Hibah Terencana
Bentuk	:	<input checked="" type="checkbox"/> Uang <input checked="" type="checkbox"/> Barang <input checked="" type="checkbox"/> Jasa <input type="checkbox"/> Surat Berharga
Nilai	:	Terlampir
Hasil Konsultasi : - Pengajuan nomor register hibah untuk 1. Direktorat PKK 2. Direktorat PSD 3. Direktorat Bindiukel Kemendikbud - Legitimasi Surat Kuasa akan diserahkan pada tanggal 18 Agustus 2017, sebanyak 3 (tiga) rangkap.		

DJPPR

Petugas 1

Petugas 2

Satker

Nama


NIP/NRP

Dokumen yang diserahkan untuk agenda surat masuk Dit. EAS dan tanda terima Sekr. Dir.EAS

45999 / AI. 3 / KE / 2017 }

(Signature) 11/8

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BARANG & JASA



PERJANJIAN HIBAH

PP 10 Tahun 2011 pasal 1

7. **Perjanjian Hibah** adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah **atau dokumen lain yang dipersamakan.**

BAST dapat digunakan sebagai **dokumen lain yang dipersamakan** dengan naskah perjanjian hibah sepanjang di dalamnya memuat paling kurang jumlah, peruntukan serta ketentuan dan persyaratan

PMK 99/PMK.05/2017 pasal 13

1. Hibah harus dituangkan dalam **perjanjian Hibah.**
2. Perjanjian Hibah sebagaimana paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Hibah dan penerima Hibah;
 - b. tanggal perjanjian Hibah/penandatanganan perjanjian Hibah;
 - c. **jumlah Hibah;**
 - d. **peruntukan Hibah; dan**
 - e. **ketentuan dan persyaratan.**

SURAT KUASA/PENDELEGASIAN KEWENANGAN (1)

PP 10 Tahun 2011 pasal 63

Paragraf 2

Hibah Langsung

Pasal 63

1. Menteri/Pimpinan Lembaga atau **pejabat yang diberi kuasa** melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.

PMK 99/PMK.05/2017 pasal 15

Pasal 15

- 1) Perjanjian Hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga/**pejabat yang diberi kuasa** dan Pemberi Hibah

Naskah Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani sebelum PMK 99/PMK.05/2011 terbit namun belum diregistrasi, saat permohonan registrasi **dapat tidak melampirkan** surat kuasa/pendelegasian kewenangan

**CONTOH SURAT KUASA/PENDELEGASIAN
KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI
PERJANJIAN HIBAH (1)**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 465 /KMK.01/2018

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM BENTUK MANDAT MENTERI KEUANGAN
KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK DAN
ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI PERJANJIAN HIBAH
LANGSUNG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

NO	KEWENANGAN
A. Pejabat Pimpinan Satuan Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan	
1.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari luar negeri pada masing-masing Unit Eselon I dengan nilai mulai dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri pada masing-masing Unit Eselon I dengan nilai mulai dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
B. Pejabat Eselon II yang Menangani Urusan Kesekretariatan pada Masing-Masing Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan	
1.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari luar negeri yang ditujukan pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing Unit Eselon I dengan nilai di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri yang ditujukan pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing Unit Eselon I dengan nilai di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
C. Pejabat Eselon II pada Unit Instansi Vertikal Kementerian Keuangan di Daerah	
1.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri di lingkungan kerjanya dan pada satuan kerja yang berada dalam wilayah kerjanya dengan nilai di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PENATAUSAHAAN PHLN

PP 10 Tahun 2011

BAB IV

PENATAUSAHAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH

Pasal 74

- (1) Menteri melaksanakan penatausahaan atas Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.
- (2) Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah mencakup kegiatan:
 - a.administrasi pengelolaan; dan
 - b.akuntansi pengelolaan;
- (3) Setiap Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Hibah wajib **diregistrasi** oleh Kementerian Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah diatur dengan Peraturan Menteri.

REGISTRASI HIBAH

PMK 191/PMK.05/2011

KL

Pengajuan permohonan nomor Register, dilampiri:

- Naskah Perjanjian Hibah
- Grant Summary/ Ringkasan Hibah

DJPPR

PMK 99/PMK.05/2017

KL

DJPPR

UNTUK HIBAH LN

KANWIL DJPB

UNTUK HIBAH DN

Pengajuan permohonan nomor Register, dilampiri:

- perjanjian Hibah;
- ringkasan Hibah; dan
- **surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.**

FORMAT RINGKASAN HIBAH

RINGKASAN HIBAH

1. Nama Hibah :
2. Nilai Hibah :
3. Mata Uang :
4. Nomor Hibah :
5. Nomor Referensi lain :
6. Tanggal Penandatanganan :
7. Kementerian Lembaga Penerima/Executing Agency: Kode Satker :
8. Implementing Agency/Beneficiary dan Kode Satker (bisa lebih dari satu)*
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Kode Satker :
 - d. Nomor Telepon/Faximile :
 - e. E-mail :
9. Donor/Pemberi Hibah
 - a. Negara :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor Telepon/Faximile :
 - d. E-mail :
10. Sumber Pembiayaan : ☐ Lembaga Multilateral ☐ Lembaga Bilateral
☐ Lembaga Swasta ☐ Perorangan
☐ Lainnya
11. Jenis Pembiayaan (Grant Purpose)
12. Jenis Hibah : ☐ Terencana ☐ Langsung
13. Penarikan Hibah
 - a. Tatacara Penarikan : ☐ PP ☐ L/C ☐ PL ☐ Reksus
 - b. Rencana Penarikan/Disbursement Plan*:

No	Penarikan	Tgl/Bln/Thn	Nilai
1	I		
2	II		
3	III		
4	IV		
5	V		
6	Dan seterusnya		

c. Diterushibahkan***

No	Kepada	Nilai
1		
2		

Catatan:
*) usulan
**) diisi bila telah tersedia
***) diisi bila ada

14. Sektor Pembiayaan

15. Lokasi/ Alokasi Proyek *

No	Lokasi	Alokasi
1		
2		

16. Tanggal Efektif/ *Effective Date** : / /
17. Tanggal Batas waktu Pengefektifan/
*Date Effective Limit** : / /
18. Tanggal Batas Penarikan/ *Closing Date** : / /
19. Tanggal Penutupan Rekening/
*Date of Closing Account** : / /
20. Biaya* :

No	Uraian	I	II	III	IV	V
1	Jenis biaya					
2	Besar biaya					
3	Jatuh tempo					

21. Ketentuan pengiriman NoD : ☐ Ada ☐ Tidak ada
22. Persyaratan Pengefektifan/ :
Conditions Precedent for Effectiveness
23. Nomor Registrasi Grant/Hibah: (Diisi oleh Direktorat EAS)
24. DMFAS GrantID : (Diisi oleh Direktorat EAS)

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Jabatan

Nama
NIP/NRP

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

DASAR HUKUM

PMK 271/PMK.05/2014 : “Aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan dari hibah bentuk barang dicatat pada saat aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan diterima oleh satuan kerja sebesar nilai aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan yang diterima oleh satuan kerja berdasarkan BAST”


DEFINISI

Dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari pemberi kepada penerima hibah

FUNGSI BAST

PENERIMA HIBAH


- Dokumen sumber pencatatan (tanpa ada BAST maka tidak dapat dilakukan pengakuan penerimaan hibah)
- Dokumen penerimaan hibah
- Dokumen Perencanaan




PEMBERI HIBAH

- Dokumen sumber pencatatan.
- Bukti penyerahan hibah

KOMPONEN UTAMA BAST



PENGATURAN PENYUSUNAN BAST



CONTOH PERIODISASI BAST

2018												2019		
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR
Aktivitas Jan-Sep										BAST				
									→					
									Aktivitas Okt-Des				BAST	
												→		

CONTOH DRAF BAST BARANG

LOGO
DONOR

LOGO
PENERIMA
HIBAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BERUPA BARANG

Nomor :(1A).....
Nomor :(1B).....

Pada hari ini,..... (2).....yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : (3)
Jabatan : (4)
Alamat : (5)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(6)....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(10)....untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan serah terima hibah sesuai perjanjian hibah nomor...(11)....tanggal...(12)....senilai...(13).....yang ditandatangani oleh...(14).....dan.....(15).... sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA menyatakan telah memberikan hibah berupa barang senilai(16)..... sebagaimana rincian terlampir.
- b. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah berupa barang sebagaimana tabel terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.
- c. Tanggungjawab atas pengadaan barang dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA.
- d. Bukti-bukti/kuitansi atas pengadaan barang dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana butir a disimpan oleh PIHAK PERTAMA..

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan dapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

ttd

.....(17).....

PIHAK KEDUA,

Ttd

.....(18).....

CONTOH DRAF BAST JASA

LOGO
DONOR

LOGO
PENERIMA
HIBAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BERUPA JASA

Nomor :(1A).....

Nomor :(1B).....

Pada hari ini,..... (2).....yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : (3)
Jabatan : (4)
Alamat : (5)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(6)....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(10)....untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan serah terima hibah sesuai perjanjian hibah nomor...(11)....tanggal...(12)....senilai....(13).....yang ditandatangani oleh...(14).....dan.....(15).... sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA menyatakan telah memberikan dan melaksanakan kegiatan hibah yaitu berupa :

No.	Kegiatan	Nilai	
		Valas	Rupiah
1.			
2.			
3.			
dst			
Jumlah			

16

b. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah sebagaimana tabel dimaksud pada butir a yang dilampiri dengan laporan hasil kegiatan.

c. Tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA.

d. Bukti-bukti/kuitansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana butir a disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan dapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

ttd

.....(17).....

PIHAK KEDUA,

Ttd

.....(18).....

CONTOH BAST



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210, Telp. +62 – 21 – 57854098 Faks. 57953198

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DAN JASA
NOMOR: 38 /BAST/X.4/03/2017

Pada hari ini, Selasa, 21 Maret 2017, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sucipto
Jabatan : Ketua Pengguna Anggaran
Kepala Biro Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Alamat : Gedung Arsip Lantai 2,
Jalan Gatot Subroto No 31, Jakarta 10210

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Amanda Aspden
Jabatan : First Secretary for Economic Governance (Development Cooperation)
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
Alamat : Kedutaan Besar Australia
Jalan Patra Kuningan Raya Kav.1-4 Jakarta 12950

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Department of Foreign Affairs and Trade*, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan serah terima hibah sesuai dengan perjanjian hibah yang tertuang dalam *Subsidy Arrangement* antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia terkait dengan Dana Kemitraan Pemerintah (*Government Partnership Fund/GPF*) Fase II, tanggal 2 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Richard Moore, *Deputy Director General, Asia Division*, AusAID dan Dr Rizal Affandi Lukman, MA, *Deputy Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan serah terima hibah dimana:

- a. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA program peningkatan kapasitas dan kapabilitas auditor BPK dalam bidang pemeriksaan kinerja dan keuangan, yang merupakan bagian dari Dana Kemitraan Pemerintah (*Government Partnership Fund/GPF*) Fase II Tahun Kedua dengan Nomor Referensi Hibah GA/30.08.2006 dan Nomor Registrasi 71012601.
- b. Program yang disebutkan pada butir a diatas dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

NO.	BENTUK KEGIATAN	Jumlah	
		AUD	IDR
1	Jasa satu orang Deployment Senior Officer ANAO di BPK RI sebagai Subject Matter Expert (SME) bidang Pemeriksaan Kinerja	677,474.76	
2	Kunjungan ANAO expert ke BPK dalam workshop Penilaian Sistem Pengendalian Internal dalam Pemeriksaan Keuangan pada Februari 2016	41,095.35	
3	Kunjungan tingkat tinggi Auditor General ANAO ke BPK, Maret 2016	10,742.77	

4	Secondment Pemeriksaan Keuangan berbasis Akruai di Kantor AO NSW, Sydney Australia bulan Juli s.d September 2016	66,967.98	
5	Kunjungan ANAO expert ke BPK dalam Focus Group Discussion on Financial Audit Reporting Phase, September 2016	59,825.17	
6	Study visit dengan topik IT Audit ke ANAO and QAO pada bulan Oktober 2016	15,595.76	
7	Kunjungan tingkat tinggi delegasi BPK yang dipimpin oleh Wakil Ketua BPK ke Canberra, November 2016	25,824.60	
8	Workshop eksekutif Pemeriksaan Kinerja untuk para Eselon II, Desember 2016	5,939.23	
9	Biaya administrasi dan manajemen di ANAO	43,689.98	
Total		AUD 946,965.60	

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima hibah langsung dari PIHAK KEDUA berupa jasa-jasa senilai AUD946,965.60 atau sama dengan Rp9.208.581.053,74 (kurs tengah BI per tanggal 31 Desember 2016: 1AUD = Rp9.724,31) dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum pada butir (b) diatas.

- c. Adapun kebenaran terkait dengan pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA (donor).
- d. Bukti-bukti transaksi/kuitansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam butir (b) diatas disimpan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK YANG MENYERAHKAN
PIHAK KEDUA

Amanda Aspden

PIHAK YANG MENERIMA
PIHAK PERTAMA

Sucipto

21 Maret 2017

MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN PENCATATAN ASET/PERSEDIAAN/BEBAN JASA OLEH BUN ATAS HIBAH BARANG DAN JASA MELALUI BAST

K/L (PA/KPA) mengajukan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS ke KPPN

- SP3HLBJS
- MPHLBJS
- BAST
- SPTMHL
- Surat penetapan nomor register Hibah


KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS

- Lembar ke-1 untuk PA/KPA
- Lembar ke-2 untuk DJPPR
- Lembar ke-3 untuk pertinggal KPPN

Pencatatan DJPPR dan KL

- Atas dasar SP3HL-BJS/ Persetujuan MPHL-BJS:
- DJPPR mencatat pendapatan hibah
- K/L mencatat Aset/ Persediaan/Beban Jasa

PIHAK PEMBERI & PENERIMA DALAM BAST



- ❖ Para Pihak terdiri dari Donor sebagai Pemberi dan KL sebagai Penerima
- ❖ Penerima dapat terdiri dari KL dan atau SKPD

PENANDATANGAN DOKUMEN TERKAIT HIBAH LANGSUNG

AGREEMENT

Pasal 63 (PP 10 Tahun 2011)

Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah

BAST

Pasal 39 (PMK 99 Tahun 2017)


PA/KPA yang menerima Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah

DOKUMEN PENGESAHAN

Pasal 22, 27, 29, 32 & 40 (PMK 99 Tahun 2017)

PA/KPA yang mengajukan izin dan pembukaan rekening, penyesuaian pagu DIPA, mengajukan dan menandatangani (SP2HL/SP4HL dan SPTMHL) serta mengajukan dan menandatangani (SP3HLBJS, SPTMHL, dan MPHLBJS)

MEKANISME PERTANGGUNGJAWAAN HIBAH UANG



CONTOH KASUS HIBAH UANG


1. NILAI GRANT AGREEMENT (COMMITMENT)	IDR 1.000.000
2. NILAI HIBAH YANG HARUS DI REGISTRASI	IDR 1.000.000
3. DANA DITERIMA DI REKENING (PENDAPATAN) REALISASI PENGELUARAN (BELANJA)	IDR 900.000 IDR 700.000
4. NILAI REVISI DIPA	IDR 700.000
5. NILAI PENGESAHAN HIBAH : ✓ PENGESAHAN PENDAPATAN ✓ PENGESAHAN BELANJA SALDO (SISA DANA)	IDR 900.000 IDR 700.000 IDR 200.000

PERLAKUAN **SISA DANA HIBAH** DAN **JASA GIRO**

Perlakuan atas SISA DANA HIBAH	1. Dikembalikan kepada pihak donor; atau 2. Di setor ke kas negara (Disesuaikan dengan pengaturan Naskah Perjanjian Hibah)
Perlakuan atas JASA GIRO	1. Sebagai Penambah Nilai hibah; atau 2. Disetorkan ke Kas Negara (Disesuaikan dengan pengaturan Naskah Perjanjian Hibah)

PELAPORAN HIBAH DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Menteri Keuangan (BUN)		Kementerian /Lembaga
Pendapatan Hibah	Belanja Hibah	Belanja yang sumber dananya berasal dari hibah (Belanja Barang /Belanja Modal), Beban Jasa dan Aset/Persediaan dr hibah
Laporan Keuangan BUN BA 999.02 (LRA Pendapatan Hibah, LO, LPE, Neraca, CaLK)		Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LRA Belanja yg Bersumber dr Hibah, LO, LPE, Neraca, CaLK)
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat		



SANKSI



Apabila K/L tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada Menkeu sesuai dengan LHP BPK selama 2 tahun berturut- turut, K/L tersebut dikenakan sanksi tidak diperkenankan menerima Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



Sanksi dapat dicabut apabila K/L telah melakukan perbaikan pengelolaan Hibah yang dibuktikan dengan telah diselesaikannya rekomendasi BPK sebagaimana tertuang dalam laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK

CATATAN PENTING UNTUK KL

APIP KL

Memantau dan mengawasi agar pengelolaan hibah langsung telah dilaksanakan sesuai peraturan

SETJEN KL

Memastikan seluruh hibah langsung yang diterima telah tersaji dengan wajar pada LK

GOALS

Pengelolaan Hibah Langsung sesuai peraturan

Hibah Langsung dalam LK KL disajikan dengan wajar

Tidak terdapat temuan terkait hibah langsung pada LK KL

KL terhindar dari SANKSI tidak diperkenankan menerima Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN

INGAT!!!

SATU SATKER mendapat temuan hibah 2 tahun berturut-turut, yang mendapat **SANKSI** adalah **SELURUH SATKER PADA KL TERSEBUT**



TERIMA KASIH



@djpprkemenkeu



(021) 3505052 / 3864778



hibah.djppr@kemenkeu.go.id



@djpprkemenkeu



(021) 3843712



www.djppr.kemenkeu.go.id/hibah